

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan bagian yang sangat penting yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial anak. Keluarga berfungsi untuk memelihara dan membesarkan anak, memberi perlindungan psikologis anak membentuk jiwa dan psikologis anak agar dapat berkebang dengan baik, karena keluarga adalah sebagai wadah dalam pembentukan karakter dan masa depan anak.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategi dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual.¹

Anak sebagai penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan Nasional wajib mendapatkan perlindungan dari Negara sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan.

Maka dari itu, tidak hanya keluarga yang berkewajiban untuk melindungi anak akan tetapi negarapun berkewajiban dan sudah menjadi tanggung jawab Negara

¹ Abu Huraerah, M.Si, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cendekia, 2012, hlm 11

pula untuk memberikan perlindungan terhadap anak ini dijelaskan dengan adanya Undang-undang Dasar Tahun 1945 bahwa :

Pasal 28B ayat (2)

- (1) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28I ayat (4) dan (5)

- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sangat jelas bahwasannya Negara berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan bagi anak, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2), bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Upaya perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas tahun). Bertitik berat dari konsep perlindungan anak yang menyeluruh dan komprehensif undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

1. Non-Diskriminasi

² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak perlu adanya peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, media massa, atau lembaga pendidikan.³ Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang dilanggar haknya dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi, bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah.

Anak korban kekerasan memerlukan perlindungan khusus yang berbeda dari orang dewasa. Maka dari itu perlu adanya jaminan bagi kegiatan perlindungan anak, ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif. Karenanya, segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang semakin meningkat dari waktu ke waktu yang secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh berkembang anak serta mengganggu ketentraman, kenyamanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Fenomena kejahatan seksual terhadap anak telah terjadi dari jaman dahulu hingga sekarang, namun akhir-akhir ini kekerasan seksual mendapatkan perhatian

³ Abu Huraerah, M.Si, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cendekia, 2012, hlm 34

khusus dari masyarakat. Akhir-akhir ini banyak kejahatan seksual terhadap anak yang tidak membedakan gender atau jenis kelamin bahkan telah terjadi suatu fenomena bahwa kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak ini berupa pelecehan seksual, perkosaan, pencabulan, dan lain-lain. Karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai kehidupan dan penghidupan.⁴

Kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kejahatan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak bukan hanya mengalami penderitaan fisik melainkan psikisnyapun akan terganggu akibat dari trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Mengingat penderitaan yang dialami anak korban tindak kekerasan seksual tidak ringan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk bisa memulihkannya. 'Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencangkup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki.'⁵

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual telah diatur dalam Pasal 69A Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa :

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf J dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesucilaan;
- b. Rehabilitasi social;
- c. Pendampingan psikologis pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesi*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm 2

⁵ Munandar Sulaiman & Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm 79

- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.

Masalah kekerasan seksual terhadap anak kini sudah merata terjadi di Provinsi Jawa Barat karena hampir seluruh kabupaten dan kota ditemukan kasus ini, yang berbeda hanya dari motif atau faktor pendorong terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak , ditentukan bahwa :

“ anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.⁶

Beberapa tahun belakang ini tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak khususnya di Provinsi Jawa Barat semakin tahun semakin meningkat, hal ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi dan peradaban manusia. Sebagai permasalahan sosial kekerasan seksual terhadap anak ini sangat meningkat sedangkan pelaku kejahatan seksual terhadap anak ialah orang-orang yang tidak memiliki kontrol nafsu birahi seks yang lebih baik, sehingga penulis mendapatkan hasil observasi berupa data jumlah anak korban kejahatan seksual yang terjadi di Provinsi Jawa Barat sebanyak 295 jumlah anak korban kekerasan seksual pada tahun 2015 dan 317 jumlah anak korban kekerasan seksual pada tahun 2016. Dari tahun 2015 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan .

Table 1.1

Tempat Observasi	Tahun 2015	Tahun 2016
Polda Jabar	295	317

⁶ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, Pasal 2 ayat (3) dan (4)

LPA Prov.Jawa Barat	104	167
---------------------	-----	-----

Sumber: POLDA JABAR dan Lembaga Perlindungan Anak JABAR diolah oleh penulis.

Peningkatan jumlah anak korban kekerasan seksual yang terjadi di Provinsi Jawa Barat ini sangat menjadi kekhawatiran bagi seluruh warga atau masyarakat khususnya di Provinsi Jawa Barat, karena kekhawatiran akan terus meningkatnya anak korban kekerasan seksual yang menimpa anak-anak harapan bangsa.

Terkadang pelaku adalah orang dekat yang tidak kita sangka-sangka seperti teman sepermainan, teman satu sekolah, tetangga, paman, sepupu, saudara, ayah kandung atau tiri dan lain sebagainya.⁷

Kekerasan seksual khususnya di Provinsi Jawa Barat ini harus mendapatkan perhatian yang sangat serius, mengingat anak yang menjadi korban kekerasan seksual ini semakin tahun semakin meningkat begitu pesat, padahal telah kita ketahui bahwa peraturan yang mengatur berkenaan dengan tindak pidana kekerasan seksual telah jelas-jelas mengatur perbuatan dan sanksinya dan saat ini dengan pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.⁸

Pemerintah sebagai pihak yang menjamin dan kesejahteraan warga negaranya tak tinggal diam menanggapi fenomena kekerasan seksual yang makin marak terjadi saat ini. Presiden melalui menterinya, yakni menteri pemberdayaan manusia dan

⁷Abu Huraerah, M.Si, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cendekia, 2012, hlm 66

⁸ <http://setkab.go.id/inilah-materi-pokok-perppu-nomor-1-tahun-2016-yang-sering-disebut-perppu-kebiri>, tanggal akses 29 April 2017, 10.52 WIB

kebudayaan, menteri agama, menteri kesehatan, menteri social, serta menteri hukum dan HAM, juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan rapat terbatas untuk membahas draf Undang-undang tentang pemberatan pidana yaitu hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual sebagai payung hukum perlindungan korban seksual.⁹

Beberapa waktu yang lalu tepatnya tanggal 2 April 2016, kita digemparkan oleh kasus pemerkosaan terhadap seorang anak yang berinisial Y yang "diduga" dilakukan oleh 14 (empat belas) pemuda tanggung dan 7 (tujuh) di antaranya masih remaja. Perbuatan tersebut dilakukan disebuah kebun karet di kawasan Lembak Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu, dimana Y diperlakukan secara kejam dengan cara disekap dan diikat, bukan cuman itu korban juga dianiaya oleh para pelaku dan selanjutnya korban diperkosa secara bergiliran oleh ke-14 (empat belas) pemuda tersebut. Bahkan yang lebih membuat kita miris berdasarkan hasil visum bahwa anak yang bernama Y sudah dalam keadaan meninggal masih disetubuhi oleh pemuda-pemuda tersebut.

Sontak kejadian itu membuat kita semua geram, semua mengutuk, semua minta pelaku dihukum dengan hukuman seberat-beratnya bahkan ada yang minta para pelakunya dihukum kebiri dan dihukum mati. Begitu kejamnya kelakuan para pemuda tersebut membuat Presiden Jokowi angkat bicara meminta para pelaku dihukum seberat-beratnya, diikuti pernyataan beberapa menteri yang ikut mengutuk perbuatan biadab tersebut, termasuk para wakil rakyat di Senayan sana yang tidak mau ketinggalan menghujat dan minta para pelaku dihukum seberat-beratnya.

⁹ <http://www.bbc.com> ,” Presiden terbitkan Perppu kekerasan seksual terhadap anak” diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160525_indonesia_perpu_kekerasan_seksual al pada tanggal 15 Juni 2016 pukul 05.30 WIB

Melihat kejadian tersebut dan melihat jumlah kekerasan terhadap anak yang meningkat pemerintah telah mengeluarkan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan memberikan hukuman tambahan berupa hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang diatur dalam Pasal 81:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Hukuman kebiri adalah penghapusan penis dan testis, organ seks eksternal laki-laki. Hukuman kebiri yang digunakan yaitu kebiri kimia. Kebiri kimia adalah penyuntikan zat anti-testosteron ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon

testosteron, yang sebagian besar diproduksi sel Leydig di dalam buah zakar. “Testosteron itu adalah hormon yang berperan dalam beragam fungsi, salah satunya fungsi seksual.”¹⁰

Terkait pengesahan PERPU tersebut, terjadi pro dan kontra dalam masyarakat. Masyarakat yang melihat kekerasan seksual sebagai kejahatan yang harus segera dihilangkan menganggap hukuman tambahan dalam hal ini tindakan berupa kebiru kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik adalah jalan terbaik demi memberi efek jera bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak, namun disisi lain banyak pihak-pihak yang menentang dan menolak adanya hukuman tambahan yang diatur dalam PERPU tersebut, salah satunya adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul : “Penerapan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Jawa Barat Dihubungkan Dengan Pasal 81 PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukuman kebiru menurut Pasal 81 Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak ?

¹⁰http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiru_kimia_explainer

2. Apakah yang menjadi kendala dalam penerapan hukuman kebiri?
3. Upaya apa yang dilakukan dalam menangani kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas penulis tertarik untuk mengambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui bagaimana ketentuan hukuman kebiri menurut Pasal 81 Perpu No. 1 Tahun 2016 terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak.
2. Agar dapat mengetahui apa yang menjadi kendala dalam menerapkan hukuman kebiri.
3. Agar dapat mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam menangani kendala tersebut.



D. Manfaat Penelitian

Dari Penelitian ini penulis mengharapkan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Penelitian Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bidang hukum pidana.

2. Manfaat Penelitian secara Praktis

Memperluas pengetahuan kalangan masyarakat pada umumnya dan praktisi hukum pada khususnya mengenai penerapan PERPU No.1 Tahun 2016 tentang hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

E. Kerangka Penelitian

Untuk mendukung suatu penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H Soemitro, bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran teoritis.¹¹

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas. Keterangan sebagai salah satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian dan penulisan.¹²

Teori Negara hukum, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia

¹¹ Ronny H Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1982, hlm 37.

¹² Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.hlm 73.

negara hukum". Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹³ Maka dari itu, Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.¹⁴

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Berbagai pemikiran muncul mengenai manfaat pidana, sehingga muncul beberapa teori dan konsep pidana antara lain yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹⁵

Teori absolut (*teori retributif*), memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹⁶

¹³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm., 153.

¹⁴ Ibid. hlm, 154

¹⁵ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm 22.

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm, 105.

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.¹⁷ Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.¹⁸ Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan.¹⁹

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan

¹⁷ Dwidja Priyanto, *Op. Cit.*, hlm, 24.

¹⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hlm, 90.

¹⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm, 106

pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.²⁰

Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.²¹

Teori keadilan, Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.

Keadilan pada dasarnya sifatnya adalah abstrak, dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasionalitas dari setiap individu atau masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat dilihat namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam perspektif pencarian keadilan. Berikut pandangan ahli tentang keadilan :²²

1. Hans Kelsen, menurutnya keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif terutama kecocokan dengan undang-undang. Ia

²⁰ Teguh Prasetyo dkk, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hlm, 96-97

²¹ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm,107

²² <http://hadisiti.blogspot.com/2012/11/teori-keadilan-menurut-para-ahli.html>, Diakses pada tanggal 14 maret 2017 Pukul 19.05 WIB.

mengganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relative dengan sebuah norma 'adil' hanya kata lain dari 'benar'.

2. Aristoteles, mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Selanjutnya, membagi keadilan menjadi dua bentuk yaitu;

- a. Keadilan legal

Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok diperlakukan sama oleh Negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku.

- b. Keadilan komulatif

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Keadilan komulatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dan yang lainnya. Dalam bisnis, keadilan komulatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komulatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.²³

- c. Keadilan Substansif

²³ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2012, hlm, 105-106.

Keadilan substansif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substansif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan procedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substansif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah, bisa saja dibenarkan jika secara materil substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substansif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan dengan keadilan substansif berarti hukum bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

Keadilan mencerminkan bagaimana seseorang melihat tentang hakikat manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan manusia. Begitu pula hakim mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya suatu pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum, pidana yang diatur dalam Undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana.²⁴

F. Langkah-langkah Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode

²⁴ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1986, hlm. 78..

pendekatan hukum Empiris , yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.²⁵

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian Deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan dan menganalisa tentang suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Deskriptif Analisis memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tentang “Penerapan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Jawa Barat Dihubungkan Dengan Pasal 81 PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan secara teoritis dengan cara studi kepustakaan yang berpedoman pada buku-buku atau literatur hukum, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 20-45

diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas.²⁶

Pengumpulan data dalam penelitian ini, dipergunakan teknik-teknik penelitian kepustakaan atau studi dokumen, yaitu langkah-langkah pengumpulan data dengan jalan mempelajari buku-buku yang relevan dengan judul materi penelitian, menggunakan data primer (data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, sample dan lain-lain). Analisis datanya dilakukan secara kualitatif berlaku bagi kasus yang diteliti dan hasil analisis tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi ini.

Langkah-langkah penelitian yang penulis lakukan yaitu:

1. Studi Pustaka

Penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka membaca dan mempelajari bahan-bahan pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mendapatkan data atau informasi dan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder dan bahan kepustakaan mengenai hukum, hukum pidana dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah kekerasan seksual terhadap anak anak.
- c. Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Observasi

²⁶ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm 12

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

3. Wawancara

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden. Wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.

